

**PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH  
DAN AIR PERMUKAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
(DIPENDA) KABUPATEN LUMAJANG**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh :

**DEWI DARMAYANTI JATININGRUM**

**NIM. 980903101002**

**Pembimbing :**

**Drs. Didik Eko Julianto**

**NIP. 131 832 303**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2001**

5

Asa		File	
Tgl	09 NOV 2001	336	JAT
No	10237030		φ

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Nama : DEWI DARMAYANTI JATININGRUM  
NIM : 980903101002  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH  
DAN AIR PERMUKAAN PADA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH ( DIPENDA )  
KABUPATEN LUMAJANG**


Hari : Senin  
Tanggal : 22-Oktober-2001  
Jam : 15.30 - selesai  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan **LULUS**

Panitia Penguji

Anggota

  
DWI SUNGKOWO, S. Sos. MP  
NIP. 132 094 127

Ketua

  
Drs. DIDIK EKO JULIANTO  
NIP. 131 832 303

Mengesahkan  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Politik  
Dekan

  
  
Drs. H. MOCH. TOERKI  
NIP. 130 524 832

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**


**PERSETUJUAN**

Telah Disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : DEWI DARMAYANTI JATININGRUM  
NIM : 980903101002  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pada Dinas Pendapatan Daerah ( DIPENDA ) Kabupaten Lumajang

Jember, 4 Oktober 2001

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

  
**Drs. DIDIK EKO JULIANTO**  
NIP . 131 832 303



PERSEMBAHAN

- ❖ *Alhamdulillah* kupanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang tak terhingga yang selalu bersamaku, memudahkan jalanku, melindungi dan memberikan kesehatan.
- ❖ Teruntuk ayahanda dan ibunda yang telah begitu arif mengasuh, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta tak henti-hentinya selalu memberikan doa dan dukungan setiap saat.
- ❖ Adik-adikku, Santi dan Gandhi semoga kalian bisa meraih prestasi yang lebih baik, terima kasih selalu mengingatkan aku.
- ❖ Mas Eka yang telah begitu sabar mendampingi, mendoakan, serta tak bosan-bosannya memberikan dukungan.
- ❖ Meyta kamu selalu akan menjadi teman sejati, terima kasih atas persahabatan yang kamu berikan.
- ❖ Tila dan Ika, terima kasih banyak atas dukungan, bantuan dan persahabatan yang telah kalian berikan selama ini.
- ❖ Buat Ety, Piet's, Nien's, Yeyen, Dadang dan seluruh penghuni kelapa dua terima kasih kalian telah begitu banyak berbagi keceriaan denganku.
- ❖ Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah S. W. T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNYA, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul “ Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pada Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Lumajang”.

Adapun penulisan laporan akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Ahli Madya ( A. Md ) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember .

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, laporan ini tidak mungkin dapat terselesaikan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Bapak. Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Bapak. Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Bapak. Drs. Didik Eko Julianto, selaku Dosen Pembimbing laporan yang dengan kesabaran hati telah memberikan bimbingan serta saran yang bermanfaat dalam penyusunan laporan akhir ini.
5. Bapak. Drs. Sutrisno, M . Si, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan saran, bimbingan dan pegarahan.
6. Dosen dan Karyawan khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
7. Bapak. Drs. Nawawi Yasid, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang

8. Karyawan-karyawan dan Staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang, Ibu Yayun, Ibu Wiwik, Bpk Peter, Bpk Syaiful, Bpk Winarno, Bpk Imam, Ibu Endang, Ibu Wiwit, Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu, terima kasih atas keakrabannya dan kerja samanya serta segenap bantuannya dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

9. Almamaterku tercinta.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan laporan akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan laporan akhir ini. Akhirnya penulis mengharapakan agar laporan akhir ini berguna bagi semua pihak.

Jember, Oktober 2001

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
II. GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	4
2.1. Gambaran Umum DIPENDA.....	4
2.1.1. Latar Belakang Dinas Pendapatan Daerah.....	4
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.....	6
2.1.3. Visi dan Misi.....	9
2.2. Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi.....	9
2.2.1. Struktur Organisasi.....	9
2.2.2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	10
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	30
3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	30
3.2. Hasil Praktek Kerja Nyata.....	33
3.2.1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.....	36



3.2.2. Tata Cara Penetapan Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak .....	40
3.2.2.1. Tata Cara Penetapan pajak .....	40
3.2.2.2. Tata Cara Penagihan Pajak.....	41
3.2.2.3. Tata Cara Pembayaran Pajak.....	42
3.2.2.3.1. Mekanisme Pemungutan Pajak Pemanfaatan ABT dan AP .....	42
3.2.2.3.2. Sistem dan Prosedur Penyetoran Pajak Melalui BKP .....	43
3.2.3. Kadaluarsa dan Ketentuan Pidana .....	45
3.3. Penilaian Terhadap Lembaga Dalam Melaksanakan Kegiatan Perpajakan .....	46
IV. PENUTUP .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	xii
LAMPIRAN .....	xiii

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1. Uraian Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada DIPENDA Kabupaten Lumajang.....	31
Tabel 2. Perhitungan Target dan Realisasi Pajak atas Pemanfaatan ABT dan AP .....	38
Tabel 3. Perhitungan Jumlah Prosentase Kenaikan dan Penurunan Target dan Realisasi Pajak Pemanfatan ABT dan AP .....	39



DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lumajang ..... 8





DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan Untuk Melakukan PKN dari KESBANGLINMAS.
2. Surat Tugas PKN dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata pada DIPENDA Kabupaten lumajang.
4. Pola Tarif Dasar Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Dati II Lumajang.
5. Surat Ketetapan Pajak.
6. Surat Setoran Pajak.
7. Kartu Konsultasi.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, sehingga peningkatan pembangunan di segala bidang sangatlah diperlukan, dimana dalam pembangunan nasional berupa kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spirituil. Dan untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu adanya perhatian terhadap pembangunan di segala sektor, salah satunya adalah mewujudkan kemandirian suatu negara di dalam pembiayaan pembangunan, yaitu menggali sumber dana baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri bisa berupa pinjaman dan bantuan, sedangkan dari dalam negeri bisa berupa hasil migas dan non migas. Untuk sektor migas tidak dapat diharapkan secara berkesinambungan di dalam menunjang pemasukan anggaran negara, sehingga negara perlu untuk mencari dana dari sektor lain, diantaranya bisa berasal dari pajak.

Pajak sebagai salah satu penyumbang dana yang cukup besar dari kegiatan perekonomian negara, di mana pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjuk dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pemerintah, khususnya pada sektor perekonomian, melaksanakan berbagai kebijakan guna meningkatkan pendapatan baik untuk pusat maupun daerah melalui instansi-instansinya yang terkait. Demikian pula halnya dengan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) yang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang berupaya melaksanakan kebijakan di dalam penggalian sumber dana untuk pembangunan daerah, yang dalam realisasinya ditetapkan adanya pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kontribusi pendapatan daerah.

## Digital Repository Universitas Jember

Sebagaimana di ketahui, bahwa dasar hukum keberadaan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Otodana) adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang “ Pemerintahan Daerah”, UU No. 25 tahun 1999 tentang “ Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”, dan mengenai Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Kabupaten dalam bidang pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 23 tahun 2000 tentang “ Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lumajang”, bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan kegiatan dan penajaman prioritas dalam pelaksanaan tugas di jajaran Dinas Pendapatan Daerah guna meningkatkan kontribusi daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lumajang.

Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah dalam usaha pencapaian target, maka konsistensi terhadap Otonomi Daerah memerlukan peningkatan potensi pendapatan daerah dalam semua sektor, sebab pendapatan adalah mutlak untuk dilaksanakan guna membiayai pembangunan daerah, sehingga diharapkan berdasar prediksi Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang di tuangkan dalam APBD dapat mengalami kenaikan pertahunnya sehingga sesuai dengan target realisasi untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan yang telah di tetapkan berdasarkan perundang-undangan No. 18 tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU No.34 tahun 2000 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka berdasarkan uraian di atas, penulis membuat laporan praktek kerja nyata ***“Pengenalan Pajak Atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pada Dinas Pendapatan Daerah ( DIPENDA ) Kabupaten Lumajang”***.



## 1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

### 1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata.

Tujuan praktek kerja nyata adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pengenaan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebagai salah satu pajak daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Lumajang.
2. Untuk menerapkan pengetahuan dan teori yang di dapat selama perkuliahan dengan pelaksanaan praktek kerja sebenarnya tentang perpajakan.

### 1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata.

Dalam penulisan laporan akhir diharapkan mempunyai manfaat baik bagi penulis maupun pembaca, yang diantaranya :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pengenaan pajak pemanfatan air bawah tanah dan air permukaan, pada DIPENDA Kabupaten Lumajang.
2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung, khususnya yang berhubungan dengan bidang perpajakan.

## II. GAMBARAN UMUM INSTANSI

### 2.1. Gambaran Umum DIPENDA

#### 2.1.1. Latar Belakang Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah, perlu adanya penataan serta pemberdayaan kelembagaan. Maka dari itu konsistensi terhadap otonomi daerah memerlukan peningkatan potensi pendapatan daerah dalam semua sektor.

DIPENDA Lumajang merupakan salah satu dinas di Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana Otonomi Daerah dari dinas yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang. DIPENDA merupakan gabungan atau fusi dari tiga lembaga sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah, yaitu :

1. Dinas Pendapatan Daerah
2. Dinas Pasar
3. Kantor Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu ( UPMT )

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah di tuangkan dalam Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2000 , tentang Tata Dinas Daerah Kabupaten Lumajang.

Tata Dinas Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Sebelas ( 11 ) dinas, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendapatan Daerah
  - b. Dinas Perhubungan
  - c. Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan
  - d. Dinas Transmigrasi dan Kependudukan
  - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
  - f. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

- g. Dinas Pertanian
  - h. Dinas Pemukiman dan Sarana Wilayah ( KIMSARWIL )
  - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - j. Dinas Tata Lingkungan dan Kehutanan
  - k. Dinas Kesehatan
2. Lima ( 5 ) Badan, terdiri dari :
- a. Badan Pengawas
  - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  - c. Badan Pelayanan Masyarakat
  - d. Badan Pemerintah Daerah
  - e. Badan Bagian Keuangan
3. Tujuh ( 7 ) Kantor, terdiri dari :
- a. Kantor Pariwisata, Pemuda, Olah Raga, dan Seni Budaya
  - b. Kantor Pengolah Data Elektronik
  - c. Kantor Informasi dan Telekomunikasi
  - d. Kantor Pertambangan
  - e. Kantor Kas Daerah
  - f. Kantor Arsip dan Perpustakaan
  - g. Kantor Polisi Pamong Praja
4. Delapan ( 8 ) bagian Sekretaris Wilayah Daerah ( SETWILDA ), yaitu :
- a. Bagian Personalia
  - b. Bagian Hukum
  - c. Bagian Tata Pemerintahan
  - d. Bagian Sosial
  - e. Bagian Ekonomi
  - f. Bagian Pembangunan



- g. Bagian Umum dan Perlengkapan
  - h. Bagian Keuangan
5. Dua asisten, antara lain :
- a. asisten satu bidang Pemerintahan dan Administrasi
  - b. asisten dua bidang Pembangunan

Kelembagaan DIPENDA terdiri dari lima Kepala Sub- Dinas, yaitu :

- a. Satu Kabag Tata Usaha
- b. Sembilan belas Kepala Seksi
- c. Sepuluh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah ( UPTD )
- d. Dua belas Kepala Pasar
- e. Tujuh Kepala Rumah Potong Hewan

#### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang, BAB XIII mengenai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang pada pasal 245 s/d 271 yang antara lain sebagai berikut :

##### A. Kedudukan :


- 1. Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana kabupaten dalam bidang pendapatan daerah.
- 2. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- 3. Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugasnya secara teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### B. Tugas Pokok

Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### C. Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pengembangan penerimaan pendapatan daerah.
- b. Penyelenggaraan pendaftaran, pendataan, penetapan perhitungan, besarnya pajak atau retribusi dan pendapatan lain-lain.
- c. Pelaksanaan penagihan pajak atau retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pendapatan lain-lain serta pelayanan keberatan dan permohonan banding.
- d. Pelaksanaan kebersihan, keamanan, ketertiban dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar serta pemakaian kekayaan daerah lainnya.
- e. Pelaksanaan perhitungan besarnya pembagian keuangan pusat dan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pelaporan pendapatan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- f. Pelaksanaan urusan ketata usaha dinas.
- g. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas staf.
- h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait.
- i. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Bupati.



Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

Sumber : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 23 TAHUN 2000, TANGGAL 11-11-2000



### 2.1.3. Visi dan Misi

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan sangatlah diperlukan agar senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan perubahan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali masyarakat. Penataan kelembagaan dalam rangka peningkatan layanan dan menciptakan sadar membayar pajak merupakan dambaan pemerintah.

Dinas Pendapatan Daerah sebagai lembaga teknis yang melaksanakan sebagian urusan dalam bidang pendapatan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 23 Tahun 2000 mempunyai visi sebagai berikut

***“ Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu andalan peningkatan kesejahteraan rakyat “.***

Bertitik tolak dari visi yang telah dirumuskan diatas maka dapatlah disusun misi Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Memberdayakan kelembagaan.
2. Memantapkan dan meningkatkan kinerja aparatur.
3. Mengadakan inovasi dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan analisis potensi daerah.
4. Mengoptimalisasikan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah.
5. Meningkatkan efektifitas konsultatif dengan Dinas atau Instansi terkait.

## **2.2 Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi.**

### 2.2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu

kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan suatu perusahaan / suatu instansi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2000, mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lumajang, adalah terlihat pada gambar 1.

#### 2.2.2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Deskripsi jabatan ( tugas-tugas ) yang dilaksanakan oleh staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang antara lain :

##### 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Tugas pokok : Pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pengembangan penerimaan Pendapatan Daerah.
- b. Penyelenggaraan pendaftaran, pendataan, penetapan perhitungan besarnya Pajak atau Retribusi dan Pendapatan lain-lain.
- c. Pelaksanaan penagihan Pajak atau Retribusi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pendapatan lain-lain serta pelayanan keberatan dan permohonan banding.
- d. Pelaksanaan kebersihan, keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar serta pemakaian kekayaan daerah lainnya.
- e. Pelaksanaan perhitungan besarnya pembagian Keuangan Pusat dan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pelaporan pendapatan dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- g. Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian tugas staf.



- h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengembangan pendapatan daerah.
- j. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2. Kepala Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok : Pelaksanaan urusan umum, keuangan, kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pendapatan Daerah.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan umum.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan.
- d. Pemberian pelayanan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
- e. Pengadaan dan pendistribusian benda-benda berharga.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

## 3. Kepala Sub Bagian Umum

Tugas Pokok : Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat-menyurat.
- b. Pelaksanaan kearsipan dan rumah tangga dinas.
- c. Pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas.
- d. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.



## Digital Repository Universitas Jember

- e. Pelaporan secara periodik persediaan dan penggunaan benda-benda berharga.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kabag. Tata Usaha.

### 4. Kepala Sub Bagian keuangan

Tugas pokok : Penyiapan bahan penyusunan anggaran belanja dan pengembangan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana penerimaan dan belanja dinas.
- b. Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak, belanja rutin atau pembangunan, daftar gaji dan tunjangan.
- c. Penyusunan pembukuan dan administrasi keuangan.
- d. Pelaksanaan evaluasi realisasi penerimaan dan belanja dinas.
- e. Penyusunan pelaporan penerimaan dan pengeluaran sesuai realisasi dan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran.
- f. Pengendalian pelaksanaan pembayaran gaji.
- g. Penerimaan dan penyetoran semua pendapatan daerah ke Kas Daerah.
- h. Penerimaan tugas lain yang diberikan oleh Kabag. Tata Usaha.

### 5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Tugas Pokok : Penyiapan bahan penyusunan Kebutuhan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian.

Fungsi :

- a. Penyiapan usulan kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan kepegawaian.
- b. Penyiapan usulan mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan daftar urut kepangkatan dan prestasi kerja.
- c. Penyiapan usulan tunjangan keluarga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Penyiapan usulan kenaikan gaji berkala secara reguler.
  - e. Pengusulan kebutuhan pendidikan dan latihan pegawai.
  - f. Pengusulan pengajuan pemberhentian pensiun pegawai sesuai dengan data kepegawaian agar diperoleh Surat Keputusan (SK) pensiun tepat waktu.
  - g. Pengusulan pemberian penghargaan pegawai.
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kabag. Tata Usaha.
6. Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan
- Tugas Pokok : Penyusunan perencanaan dan pengembangan penerimaan pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun Ekstensifikasi serta Evaluasi dan monitoring Pendapatan Daerah.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana anggaran Kas Pendapatan Daerah.
  - b. Penyusunan rencana kerja tahunan dinas.
  - c. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah di bidang pendapatan.
  - d. Penyusunan Pendapatan Daerah.
  - e. Penyusunan rencana kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
  - f. Pelaksanaan evaluasi penerimaan pendapatan daerah.
  - g. Pelaksanaan monitoring pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan pendapatan lainnya.
  - h. Pelaksanaan pengkajian kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga
  - i. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pemungutan.
  - j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
  - k. Pelaksanaan pencatatan terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah, PBB dan pendapatan lain-lain.
  - l. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak atau Retribusi Daerah dan lain-lain.

## Digital Repository Universitas Jember

- m. Pembukuan dan melaporkan pendapatan Pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan pendapatan lain-lain.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

### 7. Kepala Seksi Penyusunan Program

Tugas Pokok : Penyusunan rencana Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Kas Pendapatan (AKP), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Potensi Pendapatan, Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana perubahan dan perhitungan APBD di bidang pendapatan.
- b. Penyusunan rencana Anggaran Kas Pendapatan Daerah.
- c. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinas.
- d. Penyusunan potensi pendapatan daerah tahunan jangka menengah dan jangka panjang.
- e. Penyusunan rencana kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Perencanaan dan Pengembangan.

### 8. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Tugas pokok : Pelaksanaan pencatatan terhadap Penerbitan Surat Ketetapan, Bukti Pembayaran, Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan Pendapatan lain-lain serta Tunggakan PBB.



## Digital Repository Universitas Jember

Fungsi :

- a. Pencatatan terhadap penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - b. Pencatatan bukti pembayaran pajak atau retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
  - c. Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak atau retribusi daerah, PBB dan pendapatan lain-lain.
  - d. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan dan tunggakan PBB.
  - e. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan seluruh pendapatan daerah .
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Perencanaan dan Pengembangan.
9. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Tugas Pokok : Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap penerimaan Pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan pendapatan lainnya, pengkajian kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga serta Pembinaan Teknis dan Administrasi pemanfaatan kepada wajib pajak atau wajib retribusi dan instansi terkait.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan monitoring pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah, PBB, dan Pendapatan lainnya serta tunggakan PBB.
- b. Pelaksanaan evaluasi penerimaan pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi terhadap tarif pajak atau retribusi daerah.
- d. Pelaksanaan pengkajian kerja sama dengan pihak ketiga.
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pungutan kepada seluruh jajaran dinas dan instansi terkait.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Perencanaan dan Pengembangan.

## 10. Kepala Sub Dinas Penetapan.

Tugas Pokok : Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Pendataan, Perhitungan dan Penetapan besarnya Pajak atau Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak atau retribusi daerah dan wajib bayar pendapatan lain-lain serta memeriksa lokasi lapangan atau mendata melalui laporan instansi lain.
- b. Penyusunan dan menghimpun daftar induk wajib pajak atau retribusi daerah dan wajib bayar pendapatan lain-lain serta melakukan peremajaan data.
- c. Pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB.
- d. Pembuatan nota perhitungan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak yang bersifat sementara (SKP sementara), Surat Ketetapan Pajak yang sudah selesai (SKP Rampung).
- e. Penetapan besarnya angsuran pembayaran Pajak Daerah.
- f. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- g. Penerbitan surat perjanjian angsuran.
- h. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang bersifat sementara (SKP Sementara) dan Surat Ketetapan Pajak yang sudah selesai (SKP Rampung).
- i. Penyusunan daftar surat penetapan Pajak atau Retribusi Daerah.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### 11. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendapatan

Tugas Pokok : Pelaksanaan dan melayani Pendaftaran dan Pendataan terhadap Wajib Pajak atau Retribusi Daerah serta Wajib Bayar Pendapatan lain-lain.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pelaporan pendaftaran wajib pajak atau retribusi daerah dan wajib bayar pendapatan lain-lain pemeriksaan lokasi lapangan atau mendata melalui laporan instansi terkait.
- b. Penyusunan dan menghimpun daftar Induk wajib pajak atau retribusi daerah dan wajib bayar pendapatan lain-lain serta melakukan peremajaan data.
- c. Pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Daftar Himpunan Ketetapan pajak (DHKP), Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub Din. Penetapan.

#### 12. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan

Tugas Pokok : Pembuatan Nota Perhitungan Ketetapan Pajak atau Retribusi Daerah serta perhitungan besarnya Denda atas Keterlambatan Pembayaran Pajak atau Retribusi.

Fungsi :

- a. Pembuatan nota perhitungan ketetapan pajak atau retribusi daerah.
- b. Pembuatan nota perhitungan penetapan pajak atau retribusi daerah secara jabatan dan penetapan tambahan.
- c. Penetapan besarnya angsuran pembayaran pajak daerah.
- d. Perhitungan besarnya denda atas keterlambatan pembayaran pajak daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Penetapan.



## Digital Repository Universitas Jember

### 13. Kepala Seksi Penerbitan dan Angsuran.

Tugas Pokok : Penerbitan SKPD atau SKRD, Surat Perjanjian Angsuran, SKP Sementara, SKP Rampung serta menyusun Daftar Surat Ketetapan Pajak atau Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Penerbitan SKPD atau SKRD.
- b. Penerbitan surat perjanjian angsuran.
- c. Penerbitan SKP sementara dan SKP Rampung.
- d. Penyusunan daftar surat ketetapan pajak atau retribusi daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Penetapan.

### 14. Kepala Sub Dinas Penagihan

Tugas Pokok : Pelaksanaan Penagihan pajak atau Retribusi daerah PBB dan Pendapatan lain-lain serta melayani Keberatan dan Permohonan Banding.

Fungsi :

- a. Penelitian keterlambatan pembayaran SKPD atau SKRD dan ketetapan denda.
- b. Pelaksanaan penagihan atas Pajak Terhutang atau Retribusi Daerah, PBB dan Pendapatan lain-lain.
- c. Penyetoran hasil pungutan Pajak atau Retribusi daerah, PBB dan pendapatan lain-lain.
- d. Pengadministrasian tagihan Pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan Pendapatan lain-lain.
- e. Pendistribusian SKPD atau SKRD kepada wajib pajak atau retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
- f. Penerimaan dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak atau retribusi daerah, PBB dan pendapatan lain-lain.

- g. Penyiapan keputusan, menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak ( MPP ) serta membantu meneruskan keberatan atas penetapan PBB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP).
- h. Penyiapan, penerbitan Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa dan mengirimkan melalui juru sita kepada yang bersangkutan.
- i. Pengumpulan dan pengelolaan data pendapatan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- j. Pelaksanaan koordinasi pengurusan pendapatan lain-lain dengan instansi terkait.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### 15. Kepala Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi

Tugas Pokok : Pelaksanaan pendistribusian SKPD atau SKRD kepada Wajib pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan Pendapatan lain-lain serta melaksanakan penagihan, penyetoran Pajak atau Retribusi Daerah, PBB dan Pendapatan lain-lain.

Fungsi :

- a. Pendistribusian SKPD atau SKRD kepada Wajib Pajak atau Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain.
- b. Penelitian keterlambatan pembayaran SKPD atau SKRD dan ketetapan denda.
- c. Pelaksanaan penagihan atas Pajak atau Retribusi Daerah, PBB terhutang dan pendapatan lain-lain.
- d. Penyetoran hasil pungutan Pajak atau Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain.

## Digital Repository Universitas Jember

- e. Pengadministrasian tagihan Pajak atau Retribusi Daerah dan pendapatan lain-lain.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Penagihan.

### 16. Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa

Tugas Pokok : Penerimaan Surat Keberatan, Menyiapkan Keputusan serta menerbitkan Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa atas penetapan Pajak atau Retribusi Daerah.

Fungsi :

- a. Penerimaan dan pelayanan Surat Keberatan dan Surat Permohonan banding atas materi penetapan Pajak atau Retribusi Daerah.
- b. Penyiapan keputusan, menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak ( MPP ) serta membantu meneruskan keberatan atas penetapan PBB.
- c. Penyiapan penerbitan Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa dan mengirimkan melalui juru sita kepada yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Penagihan.

### 17. Kepala Seksi Pendapatan Lain-Lain

Tugas Pokok : Pengumpulan dan pengelolaan data pendapatan lain-lain, koordinasi pengurusan pendapatan lain-lain dan sumber-sumber pendapatan daerah bagian kabupaten yang berasal dari instansi yang terkait.

Fungsi :

- a. Pengumpulan dan mengelola data pendapatan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengadaan koordinasi pengurusan pendapatan lain-lain dengan instansi terkait .



## Digital Repository Universitas Jember

- c. Pelaksanaan pengkoordinasian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari instansi yang terkait.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Penagihan.

### 18. Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana

Tugas Pokok : Pelaksanaan ketertiban, keamanan, Kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar serta kekayaan daerah yang menjadi kewenangannya.

Fungsi :

- a. Pemberian pelayanan perizinan terhadap pemakaian pelataran dan bangunan pasar daerah baik yang bersifat baru, peralihan maupun perpanjangan.
- b. Pencatatan daftar pengguna pelataran dan bangunan dalam daerah pasar.
- c. Penyimpanan dokumen-dokumen surat izin pengguna pelataran dan bangunan dalam pasar daerah.
- d. Pemberian saran dan pertimbangan dalam rangka pemberian perizinan penggunaan pelataran dan bangunan pasar daerah.
- e. Pengaturan penggunaan atas pemakaian atas kekayaan daerah yang menjadi wewengannya.
- f. Pengupayaan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam pemakaian sarana dan prasarana pasar daerah serta pemakaian kekayaan daerah lain yang menjadi kewenangannya.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait.
- h. Pelaksanaan pembinaan terhadap para pengguna sarana dan prasarana pasar daerah dan pemakaian kekayaan daerah lain yang menjadi kewenangannya, dalam bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Daerah.

#### 19. Kepala Seksi Pelayanan

Tugas Pokok : Pemberian pelayanan perizinan, menyusun daftar untuk penggunaan dan menyimpan dokumen perizinan terhadap pemakaian pelataran dan bangunan pasar daerah.

Fungsi :

- a. Pemberian pelayanan perizinan terhadap pemakaian pelataran dan bangunan pasar daerah baik yang bersifat baru, peralihan maupun perpanjangan.
- b. Penyusunan daftar induk pengguna pelataran dan bangunan dalam pasar daerah.
- c. Penyimpanan dokumen-dokumen surat izin pengguna pelataran dan bangunan dalam pasar daerah.
- d. Pemberian saran pertimbangan dalam rangka pemberian perizinan penggunaan pelataran dan bangunan pasar daerah.
- e. Pengaturan penggunaan atas pemakaian atas kekayaan daerah yang menjadi kewenangannya.
- f. Pelaksanaan intensifikasi pendapatan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Sarana dan Prasarana.

#### 20. Kepala Seksi Ketertiban

Tugas Pokok : Penciptaan ketertiban dan keamanan serta pembinaan teknis terhadap para pengguna sarana dan prasarana pasar daerah dan pemakaian kekayaan daerah yang menjadi kewenangannya.

Fungsi :

- a. Pengupayaan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam pemakaian sarana dan prasarana pasar daerah serta pemakaian kekayaan daerah lain yang menjadi kewenangannya.
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap para pengguna sarana dan prasarana pasar daerah dan pemakaian kekayaan daerah yang menjadi kewenangannya dalam bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan.
- c. Pemberian saran pertimbangan dalam penarikan petunjuk teknis ketertiban dan keamanan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Sarana dan Prasarana.

#### 21. Kepala Seksi Pemeliharaan Kebersihan

Tugas Pokok : Pelaksanaan pembinaan kebersihan sarana dan prasarana pasar daerah dan kekayaan daerah lain yang menjadi kewenangannya serta kesehatan lingkungan pasar daerah.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan kebersihan terhadap sarana dan prasarana pasar daerah dan kekayaan daerah lainnya yang menjadi kewenangannya.
- b. Pemberian petunjuk teknis tentang kebersihan sarana dan prasarana pasar daerah dan kekayaan daerah lainnya.
- c. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pelayanan umum lainnya yang menjadi kewenangannya.
- d. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan pasar daerah dan kekayaan daerah lainnya yang menjadi kewenangannya.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din Sarana dan Prasarana.



## 22. Kepala Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Tugas Pokok : Pelaksanaan perhitungan besarnya pembagian pusat dan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, melakukan pengurusan dan pembukuan serta pelaporan pendapatan Dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Ijin IHH pemberian hak atas tanah negara, royalty dan retribusi izin usaha kepariwisataan serta pendapatan lainnya yang merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b. Penyajian data tunggakan PBB, BPHTB, PBB KB, IHH pemberian hak atas tanah negara, royalty dan retribusi izin usaha kepariwisataan serta pendapatan lainnya yang merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek dan subyek PBB.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Penerimaan dan pendistribusian SPPT dan DKKP ke desa atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan intensifikasi pemasukan PBB atau BPHTB bersama dengan tim PBB.
- h. Penyajian saran pertimbangan dalam rangka pengurusan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berasal dari pajak.
- i. Pelaksanaan penghitungan dan pengurusan besarnya pendapatan daerah yang berasal dari IHH, pemberian hak atas tanah negara, royalty dan retribusi izin usaha kepariwisataan serta pendapatan

lainnya yang merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berasal dari non pajak.

- j. Penyajian saran pertimbangan terhadap penyelesaian tunggakan pendapatan daerah yang berasal dari IHH, pemberian hak atas tanah negara, royalti dan retribusi izin usaha kepariwisataan serta pendapatan lainnya yang merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- k. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dan keputusan Bupati tentang pajak atau retribusi daerah dana, perimbangan serta pendapatan lainnya.
- l. Penyusunan materi atau bahan rencana peraturan daerah dan keputusan Bupati tentang retribusi atau pajak dan pendapatan lainnya.
- m. Penyajian saran pertimbangan tentang perubahan peraturan daerah dan keputusan Bupati tentang pajak atau retribusi dan pendapatan lainnya.
- n. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

### 23. Kepala Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak

Tugas Pokok : Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah yang berasal dari PBB, PBB KB, IHH, pemberian hak atas tanah negara, royalti dan retribusi izin usaha kepariwisataan serta pendapatan lainnya yang merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah yang berasal dari PBB, PBB KB, IHH, pemberian hak atas tanah negara, royalti, izin usaha kepariwisataan serta pendapatan lainnya yang merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.



- b. Penyajian tunggakan PBB, PBB KB, IHH, pemberian hak atas tanah negara, royalty dan retribusi izin usaha kepariwisataan serta pendapatan lainnya yang merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Bagi Hasil Pendapatan.

#### 24. Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Tugas Pokok : Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan obyek pajak atau subyek PBB atau BPHTB, pendistribusian SPPT dan DHKP, menyajikan saran pertimbangan dan penyusunan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta perhitungan besarnya Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, reklasifikasi obyek dan subyek PBB atau BPHTB.
- b. Penerimaan dan mendistribusikan SPPT dan DHKP ke desa atau kelurahan.
- c. Pelaksanaan intensifikasi pemasukan PBB atau BPHTB bersama dengan tim PBB.
- d. Penyajian saran pertimbangan dalam rangka pengurusan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang berasal dari pajak.
- e. Pelaksanaan perhitungan dan pengurusan besarnya pendapatan daerah yang berasal dari IHH, pemberian hak atas tanah negara, royalty, dan izin usaha kepariwisataan serta pendapatan lainnya yang merupakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang berasal dari non pajak
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Bagi Hasil Pendapatan.



## Digital Repository Universitas Jember

### 25. Kepala Seksi Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan

Tugas Pokok : Pelaksanaan penghimpunan peraturan dana perimbangan dan pengkajian pendapatan daerah serta menyiapkan materi atau bahan rencana peraturan daerah dan keputusan Bupati tentang pajak atau retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Fungsi :

- a. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dan keputusan Bupati tentang pajak atau retribusi daerah serta pendapatan lain.
- b. Pengkajian tentang pendapatan daerah dan penyiapan materi atau bahan Rencana Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tentang pajak atau retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- c. Penyajian saran pertimbangan tentang Perubahan Peraturan Daerah dan keputusan Bupati tentang pajak atau retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ka. Sub. Din. Bagi Hasil Pendapatan.

### 26. Unit Pelaksana Teknis ( UPTD ) Kecamatan

Tugas Pokok : Pemberian pelayanan pemungutan dan penyetoran atas pembayaran pajak atau retribusi daerah, PBB, Pendapatan lain-lain serta tugas pengawasan terhadap pemeliharaan ketertiban, keamanan dan kebersihan, menangani permasalahan yang timbul serta tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- a. Penerimaan, pemungutan dan penyetoran seluruh pendapatan daerah kepada BKP atau Tim pungut yang ditunjuk oleh Bupati.
- b. Pengoptimalan pemasukan pendapatan daerah.
- c. Pengelolaan dan bertanggung jawabkan benda-benda berharga.

## Digital Repository Universitas Jember

- d. Pelaksanaan pengawasan atas pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan ketertiban.
- e. Pengadaan koordinasi dengan instansi setempat.
- f. Penanganan, melaporkan setiap permasalahan yang timbul dan membantu penyelesaian sesuai dengan petunjuk dari Kepala Dinas.
- g. Pemberian saran pertimbangan terhadap setiap usaha peningkatan pendapatan daerah kepada Kepala Dinas.
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### 27. Satuan Pengawasan Intern ( SPI )

Tugas Pokok : Pelaksanaan tugasnya secara administratif dan operasional bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Fungsi :


- a. Pelaksanaan pengawasan terhadap teknis pemungutan, pemantauan penggalan dan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak atau retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta PBB.
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan benda-benda berharga dan inventaris.
- c. Penyampaian saran pertimbangan kepada Kepala Dinas berkaitan dengan upaya penggalan potensi daerah secara optimal.
- d. Pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Daerah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bupati.

### 28. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Perizinan

Tugas Pokok : Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah baik Teknis maupun administratif pemungutan perizinan dan tugas yang diberikan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam memproses pelayanan perizinan.
- b. Pemungutan dan penyetoran hasil penerimaan retribusi perizinan.
- c. Pembukuan dan melaporkan hasil pungutan retribusi perizinan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan benda-benda berharga.
- e. Pembukuan dan melaporkan pemakaian benda-benda berharga.
- f. Pelaksanaan pembinaan administrasi disatuan kerja.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.





### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya ( A. Md ) khususnya dibidang perpajakan, oleh sebab itu mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan magang diwajibkan melaksanakan praktek kerja nyata yang pelaksanaannya bisa pada perusahaan, BUMN atau BUMD sehingga mahasiswa dapat menentukan sendiri tempat pelaksanaan Praktek kerja nyata. Dalam pelaksanaan praktek kerja nyata penulis memilih Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai tempat penelitian dan praktek kerja nyata. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Lumajang, BUMD ini memiliki bangunan yang terdiri dari satu ruang kepala DIPENDA, satu ruang kerja dari tiap Sub-sub bagian, satu ruang perbekalan, satu ruang komputer, satu ruang BKP, satu ruang aula, satu mushola, satu kamar mandi, satu ruang gudang, dan satu tempat parkir.

Praktek kerja nyata pada Dinas Pendapatan Daerah ( DIPENDA ) Kabupaten Lumajang yang berlangsung selama satu bulan , dimulai dari tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Agustus 2001, adapun hari efektif PKN pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang, adalah lima hari kerja, yang terdiri dari :

Hari Senin – Kamis : pukul 07:00 – 14:00

Hari Jumat : pukul 07:00 - 11:00

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang yang menjadi obyek praktek kerja nyata adalah pajak daerah khususnya pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Lumajang dalam satu bulan, terdiri dari : minggu I, penulis masih harus mengenal dan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dimana penulis melaksanakan praktek kerja nyata, penulis diterima oleh bagian kepegawaian yaitu oleh ibu Wiwik Sri. S, yang kemudian diterima oleh Ka. Sub. Din

Bagi Hasil, Bapak Peter Ora yang kemudian memberikan pengarahan secara garis besar tentang landasan hukum pengenaan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, untuk minggu ke II penulis memperoleh informasi dan beberapa pengarahan dari beberapa staff yang berkaitan dengan harga dasar pengenaan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan untuk minggu ke III penulis membantu memilah-milah data register untuk format yang lebih sederhana, serta mencari informasi yang berkaitan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang tempat di mana PKN dilaksanakan, maupun data –data yang dipergunakan sebagai acuan untuk menentukan judul laporan, sehingga sesuai dengan judul yang diambil. Untuk minggu ke IV, penulis meminta formulir –formulir yang berkaitan dengan judul laporan yaitu pengenaan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang, untuk lebih jelasnya uraian kegiatan yang berlangsung bisa dilihat dari tabel uraian kegiatan praktek kerja nyata, sebagai berikut :

Tabel 1. Uraian Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada DIPENDA Kabupaten Lumajang  
Mulai tanggal 23 Juli 2001 s/d 20 Agustus 2001 :

Minggu I	Uraian Kegiatan
Senin, 23 Juli 2001	Hari pertama magang, langsung diterima oleh bagian Tata Usaha yang di alihkan kepada Kabag. Kepegawaian yaitu ibu Wiwik yang mengantarkan kami ke ruangan, tempat dimana kami akan melaksanakan praktek kerja, dilanjutkan dengan perkenalan dengan beberapa staff yang akan membantu di dalam mendapatkan data dan informasi yang kami perlukan yang berkaitan dengan laporan akhir yang kami susun,
Selasa, 24 Juli 2001	Apel pagi, dan selanjutnya penulis mendapatkan penjelasan secara garis besar oleh Bapak Peter Ora tentang Perda yang menjadi dasar hukum pengenaan pajak daerah.
Rabu, 25 Juli 2001	Apel pagi, di lanjutkan dengan mendapatkan penjelasan tentang register pajak air bawah tanah dan air permukaan periode bulanan dan periode tahunan untuk tahun 2000 dan tahun 2001 berdasarkan SKPD. Oleh bapak Syaiful.
Kamis, 26 Juli 2001	Apel pagi, dilanjutkan dengan memilah data register pajak ABT atau AP periode bulanan untuk tahun 2000 berdasarkan SKP tahun 2000 yang di gunakan untuk mengecek ulang jumlah target dan realisasi penerimaan pada PAD.
Jumat, 27 Juli 2001	Apel pagi, melihat perhitungan rekapitulasi ABT dan AP tahun 2000 pebulan Yang di gunakan untuk mengecek ulang jumlah total target dan realisasi berdasarkan data SKP tahun 2000, terhadap kontiburi penerimaan PAD



Minggu II	Uraian Kegiatan
Senin, 30 Juli 2001	Mendapatkan informasi mengenai tata cara perhitungan kontribusi Pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan terhadap PAD oleh Bapak Winarno.
Selasa, 31 Juli 2001	Apel pagi, mempelajari perhitungan rekapitulasi ABT perbulan tahun 2001.
Rabu, 1 Agustus 2001	Apel pagi, membantu memilah data register ABT atau AP periode bulanan dari obyek-obyek yang di pungut pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. berdasarkan SKP tahun 2001 yang masih dalam tahun berjalan
Kamis, 2 Agustus 2001	Apel pagi, memilah-milah data register ABT atau AP priode bulanan tahun 2001 dari obywk-obyek yang di pungut pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan berdasarkan SKP tahun 2001 yang masih dalam tahun berjalan
Jumat, 3 Agustus 2001	Apel pagi, memilah-milah data register ABT atau AP priode bulanan tahun 2001 dari obyek-obyek yang di pungut pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan berdasarkan SKP tahun 2001 yang masih dalam tahun berjalan
Minggu III	Uraian Kegiatan
Senin, 6 Agustus 2001	Mendapat data serta informasi mengenai latar belakang Dinas Pendapatan Daerah dari bapak Winarno,
Selasa, 7 Agustus 2001	Apel pagi, dilanjutkan dengan mencari informasi mengenai tugas pokok serta struktur organisasi Dinas pendapatan daerah
Rabu, 8 Agustus 2001	Apel pagi, dilanjutkan dengan memilah-milah data register tahun 2001 periode perbulan dalam format yang lebih sederhana untuk lebih memudahkan perhitungan.
Kamis, 9 Agustus 2001	Apel pagi, dilanjutkan dengan memilah-milah data register tahun 2001 periode perbulan dalam format yang lebih sederhana untuk lebih memudahkan perhitungan.
Jumat, 10 Agustus 2001	Apel pagi, , dilanjutkan dengan memilah-milah data register tahun 2001 periode perbulan dalam format yang lebih sederhana untuk lebih memudahkan perhitungan.



Minggu IV	Uraian Kegiatan
Senin, 13 Agustus 2001	Membantu memindah data register ABT atau AP berdasarkan data SKP ABT atau AP periode bulanan tahun 2001
Selasa, 14 Agustus 2001	Apel pagi, dilanjutkan dengan mempelajari tata cara perhitungan pemungutan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak .
Rabu, 15 Agustus 2001	Apel pagi, dilanjutkan dengan membantu Sie. Penata usahaan Bagi hasil dari pajak maupun non pajak untuk memilah-milahkan kartu pemungutan PBB berdasar perkecamatan seKabupaten Lumajang
Kamis, 16 Agustus 2001	Apel pagi, mempelajari salah satu contoh perhitungan pemungutan pajak pemanfaatan ABT atau AP yang terutang.
Senin, 20 Agustus 2001	Setelah di rasa cukup memperoleh data atau informasi yang dimaksud dan dengan berakhirnya masa praktek kerja nyata, maka supervisor mengucapkan terima kasih kepada pihak DIPENDA Kabupaten Lumajang atas kerja samanya dengan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Jember dalam hal pelaksanaan praktek kerja nyata.

Sumber : Berdasarkan jadwal kegiatan magang pada Dinas Pendapatan daerah, Kabupaten Lumajang.

### 3.2. Hasil Praktek Kerja Nyata

Pajak merupakan salah satu penerimaan yang cukup besar bagi negara dimana pajak sangat berperan penting di dalam pembangunan nasional, karena pajak merupakan salah satu sumber dana nonmigas yang berasal dari dalam negeri, berbeda dengan sumber dana dari migas yang tidak dapat diandalkan terus menerus, pajak saat ini cukup membantu dalam pembiayaan pembangunan negara karena dari sektor pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran belanja negara guna kemakmuran bersama, maka dari itu peran pajak perlu ditingkatkan. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah ( Otonomi Daerah ), yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk sepenuhnya mengelola pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah, khususnya instansi-instansi terkait yang bergerak pada sektor ekonomi daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali sumber – sumber dana yang berpotensi guna membiayai pembangunan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah ( DIPENDA ) merupakan salah satu dinas daerah yang melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di dalam mengkoordinasi pendapatan asli daerah yang berasal dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Konsentrasi penulisan tugas akhir yang difokuskan pada salah satu pajak daerah yaitu pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan mengharuskan memahami beberapa uraian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, antara lain :

I. Ketentuan umum, yang menjelaskan bahwasannya :

1. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
3. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi termasuk air laut yang dinaikan ke darat.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ) adalah surat pemberitahuan dari wajib pajak yang berisi besarnya jumlah air bawah tanah atau air permukaan yang diambil wajib pajak dalam suatu masa pajak.
5. Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.



6. Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB ) surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya saksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ( SKPDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ( SKPDLB ) adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ( SKPDN ) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat ( STPD ) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## II. Nama, Obyek dan Subyek Pajak :

1. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dengan obyek pajak sebagai berikut :
  - a. Pengambilan air bawah tanah
  - b. Pengambilan air permukaan



dan yang dikecualikan dari obyek pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - b. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan pengairan pertanian rakyat.
  - c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
  - d. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan khusus digunakan untuk tempat ibadah atau sosial.
2. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.
  3. Wajip Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil air bawah tanah dan air permukaan.

### **3.2.1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.**

Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air, nilai perolehan air dinyatakan dalam rupiah dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Volume air yang diambil
- d. Kualitas air
- e. Luas areal tempat pemakaian air
- f. Musim pengambilan air
- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air

Cara menghitung nilai perolehan air adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air, dan cara perhitungan pajak yaitu mencari besarnya nilai pajak yang terhutang yang dihitung dengan cara mengalikan

## Digital Repository Universitas Jember

tarif pajak yang telah ditetapkan sebesar 20 % dengan dasar pengenaan pajak. Harga dasar air ditetapkan secara periodik oleh Bupati Kepala Daerah begitu juga dengan hasil perhitungan nilai perolehan air ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan untuk pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Berikut ini merupakan salah satu contoh perhitungan pemungutan air permukaan berdasarkan surat ketetapan pajak tahun 2001, P. T. P Nusantara XI / PG. Jatiroto, Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto, dengan NPWPD 2. 0061743.13.02, dimana perhitungan nilai perolehan air diperoleh dari jumlah pengalihan volume air yang di ambil dengan harga dasar air yang sudah ditetapkan secara periodik oleh Bupati Kepala Daerah dan dikalikan dengan tarif pajak sebesar 20 % .

Rumus perhitungan :

$$\text{Volume air} \times \text{Harga Dasar air} \times \text{Tarif Dasar ( 20\% )}$$

Besar Pajak Pemanfaatan Air Permukaan ( AP ) P.T.P Nusantara XI/PG. Jatiroto untuk bulan Mei 2001 adalah sebesar = **1. 890.000,00** (Pemanfaatan selama bulan Mei 2001 adalah sebanyak 6 kali, dengan empat kali penggunaan volume air sebesar 7.560 dan dua kali penggunaan volume air sebesar 3.780, dengan harga dasar air sebesar 250)

$$\begin{aligned} 7.560 \times 250 \times 20 \% &= 378.000,00 \\ 3.780 \times 250 \times 20 \% &= 189.000,00 \\ 3.780 \times 250 \times 20 \% &= 189.000,00 \\ 7.560 \times 250 \times 20 \% &= 378.000,00 \\ 7.560 \times 250 \times 20 \% &= 378.000,00 \\ 7.560 \times 250 \times 20 \% &= 378.000,00 \end{aligned}$$

---


$$\text{Jumlah Total Ketetapan Pokok Pajak} = \mathbf{1.890.000,00}$$

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang terutang maka tidak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %, akan tetapi jika berdasarkan hasil pemeriksaan



atau keterangan lain pajak yang terutang tidak bayar atau kurang bayar maka di kenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% terhitung sejak sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak

Berikut ini merupakan Tabel Perhitungan Target dan Realisasi pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan PAD dan Target PAD :

Tabel 2.

Perhitungan Target dan Realisasi Pajak atas Pemanfaatan ABT dan AP dari Tahun 1998 s/d Tahun 2001

No	Tahun	Target / Anggaran	Penerimaan / realisasi	%	Ket.
1.	01 April 1998 s/d 31 Maret 1999	145.790.000	147.061.042,10	100,87	nilai realisasi lebih besar 0,87 % di- bandingkan dengan nilai target
2.	01 April 1999 s/d 31 Maret 2000	350.305.000	422.398.960,55	120,58	nilai realisasi lebih besar 20,58 % di- bandingkan dengan nilai target
3.	01 April 2000 s/d 30 Desember 2000	300.000.000	371.805.979,90	123,94	nilai realisasi lebih besar 23,94 % di- bandingkan dengan nilai target
4.	01 Januari 2001	428.835.000	—	—	nilai nominal realisasi belum bisa di cantumkan sebab masih dalam tahun berjalan

Sumber : Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan PAD dan Target PAD pada DIPENDA,  
Kabupaten Lumajang.



## Digital Repository Universitas Jember

Berikut ini merupakan tabel perhitungan kenaikan atau penurunan prosentase target dan realisasi pajak ABT dan AP berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan PAD dan Target PAD :

Tabel 3.

Perhitungan Jumlah Prosentase Kenaikan atau Penurunan Target dan Realisasi Pajak Pemanfaatan ABT dan AP dari tahun 1998 s/d 2001.

No	Tahun	Target		Ket.	Realisasi		Ket.
		(Rp)	%		(Rp)	%	
1.	1998	145.790.000	100	—	147.061.042,10	100	—
2.	1999	350.305.000	140,3	ada kenaikan sebesar 140,3% pada target dari th 1998 s/d th 1999	422.398.960,55	187,23	ada kenaikan sebesar 187,23% pada realisasi dari th 1998 s/d th 1999
3.	2000	300.000.000	-14,36	ada penurunan target sebesar 14,36% dari th 1999 ke th 2000, karena hanya berjalan dalam waktu 9 bulan, dan merupakantah un peralihan dari th anggaran ke th fiskal	371.805.979,90	-11,98	ada penurunan realisasi sebesar 11,98% dari tahun 1999 ke th 2000
4.	2001	428.835.000	42,95	ada kenaikan target sebesar 42,95% dari th 2000 ke th 2001 setelah di berlakukannya Otoda	—	—	Nilai nominal realisasi belum bisa dicantumkan karena masih dalam tahun berjalan

Sumber : Berdasarkan Laporan Penerimaan PAD dan Target PAD pada DIPENDA, Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan dua tabel tersebut dapat diketahui bahwa ada kenaikan dalam target dan realisasi pada pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan pada tiap tahunnya, guna memenuhi pendapatan asli daerah, khusus untuk tahun 2000 jumlah target dan realisasi memang lebih kecil nilai nominalnya dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya, hal ini disebabkan karena untuk data target dan realisasi tahun 2000 hanya berjalan dalam kurun waktu 9 bulan, karena merupakan tahun peralihan dari tahun anggaran menuju ke tahun fiskal, dimana sebelumnya pemungutan dilaksanakan pada tanggal 01 April tahun lalu sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan untuk tahun 2000, dimulai dari tanggal 01 April 2000 sampai dengan 30 Desember 2000, sehingga untuk tahun 2001 akan dimulai sesuai dengan tahun fiskal yaitu dimulai dari tanggal 01 Januari 2001 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Keterangan lain tentang tabel untuk jumlah perhitungan prosentase kenaikan atau penurunan target dan realisasi pada tahun 1998 bernilai 100% karena untuk pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan baru diberlakukan pada tahun 1998, berdasarkan UU No. 12 tahun 1997 tentang “ penghapusan pajak dan retribusi daerah” sebelumnya pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan merupakan option pajak ABT dan AP yaitu berupa bagi hasil antara propinsi dengan daerah, dimana kewenangan dalam hal pemungutan dan penarikan pajak ABT ada pada Pemerintah Daerah Tingkat I dan untuk Pemerintah Daerah Tingkat II hanya menerima hasilnya saja, dalam hal ini propinsi mendapatkan 70% sedangkan daerah menerima sebesar 30% nya.

### **3.2.2. Tata Cara Penetapan Pajak, Tata Cara Penagihan Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak.**

#### **3.2.2.1. Tata Cara Penetapan Pajak.**

Penetapan pajak yang terutang berdasarkan SPTPD ditetapkan oleh Bupati kepala Daerah, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :



1. SKPD yang tidak atau kurang bayar di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima.
2. Dalam jangka 5 tahun sesudah saat terutang nya pajak diterbitkan : SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN.
3. SKPDKB diterbitkan jika terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak .
4. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak yang terutang.
5. SKPDN diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.

Akan tetapi ketentuan-ketentuan diatas tidak akan dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

#### **3.2.2.2. Tata Cara Penagihan Pajak.**

Penagihan pajak dilakukan setelah dilakukan perhitungan dan penetapan pajak dengan menerbitkan SKPD, sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak, maka dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, jika belum juga di bayar atau di lunasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa yang di keluarkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan dan jika ternyata pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka dikeluarkanlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.



### 3.2.2.3. Tata Cara Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Berikut ini merupakan uraian penjelasan mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Sistem dan Prosedur Penyetoran Pajak melalui BKP ( Bendaharawan Khusus Penerima ) :

#### 3.2.2.3.1. Mekanisme Pemungutan Pajak Pemanfaatan ABT dan AP

1. Sebelumnya dilakukan pendataan terlebih dahulu terhadap obyek pajak manakah yang di kenai pajak atas pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 tahun 1998 setelah dilakukan pendataan terhadap jumlah obyek pajak yang dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, maka bagian pendataan menyerahkan data yang ada ke bagian penetapan untuk dilakukan perhitungan berdasarkan tarif dasar yang telah ditetapkan.
2. Setelah perhitungan selesai dilakukan maka bagian penetapan membuat Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) yang diserahkan baik secara langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan maupun melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ).
3. Untuk SKP yang telah diterima oleh wajib pajak, pengembalian dan penyetoran jumlah pajak yang terutang dan harus dibayar bisa langsung disetorkan ke DIPENDA melalui BKP, atau Bendaharawan Pembantu Khusus, atau melalui UPTD yang kemudian disetorkan kepada pihak BKP.
4. Sesuai dengan sistem dan prosedur penyetoran melalui BKP, maka pihak BKP kemudian menyerahkan penerimaan ke Kas Daerah.

### 3.2.2.3.2. Sistem dan Prosedur Penyetoran Pajak Melalui BKP :

#### I. Tahapan kegiatan :

1. Bendaharawan Pembantu Khusus penerima atau loket penyetoran menerima uang disertai dengan media penyetorannya ( SKP, SKR, SKP rampung dan lain –lain ) selanjutnya setelah media penyetoran tersebut cap aslinya dikembalikan kepada wajib pajak yang bersangkutan .
2. Berdasarkan media setoran yang telah divalidasi dengan kas register atau cap di catat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui BKP untuk selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.
3. Bendaharawan Khusus Pembantu Penerima pada setiap selesai jam penyetoran ( loket tutup ) membuat laporan –laporan harian Pembantu BKP dan serah terima uang dengan di lengkapi strook rekapitulasi kas register kepada Bendaharawan Khusus Penerima.
4. Petugas PBKP menyetorkan uang ke bank Pembangunan Daerah secara harian yang disertai bukti setoran bank.
5. Bendaharawan khusus Penerima secara periodal ( bulanan ) menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan secara penyetoran uang yang ditanda tangani oleh kepala DIPENDA.
6. Mendistribusikan :
  - a. Media setoran yang telah divalidasi ke seksi pembukuan
  - b. Buku Pembantu Penerimaan sejenis ke seksi pembukuan dan seksi penagihan
  - c. Laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang ke Bupati, seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional
  - d. Buku kas umum ke Bupati atau Wali kotamadya

#### II. Pelaksanaan Kerja yang Terlibat :

1. Wajib pajak atau retribusi
  2. Bendaharawan Khusus Penerima
    - a. Petugas Pembantu BKP loket
    - b. Petugas Pembantu BKP penyetor ke bank
    - c. Staff BKP
  3. Seksi Pembukuan pelaporan, petugas pembukuan penerimaan pada Sub. Sie Pembukuan Penerimaan.
  4. Bank Pembangunan Daerah atau pemegang kas daerah kabupaten atau kotamadya
  5. Seksi Penagihan, petugas monitoring tunggakan pada Sub, Sie. Tata Usaha Penagihan.
  6. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional
  7. Pejabat atau Instansi :
    - a. Kepala DIPENDA
    - b. Bupati atau Walikotamadya
- III. Formulir dan Daftar atau Buku yang dipergunakan :
- a. Formulir :
    1. Surat Setoran
    2. SPT atau Setoran masa
    3. Surat ketetapan pajak
    4. Surat Ketetapan Retribusi
    5. Surat Ketetapan Pajak Tambahan
    6. Surat Ketetapan Retribusi Tambahan
    7. SKP rampung PD 1
    8. SKP rampung PT0
    9. SKP rampung PD 1 tambahan
    10. SKP rampung PT0 tambahan
    11. Laporan harian BPKP
    12. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang



13. Bukti Setoran Bank
  14. Surat Keputusan Denda
- b. Daftar atau Buku :
1. Buku Pembantu Penerima sejenis melalui BKP
  2. Buku Kas Umum

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah, pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD, yang pembayarannya harus dilakukan sekaligus atau lunas.

### **3.2.3. Kadaluarsa dan Ketentuan Pidana**

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
2. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang ;
3. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang, tindak pidana tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

### 3.3. Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Pelaksanaan Perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan yang cukup besar yang diperoleh negara guna membiayai pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai upaya mendukung berlakunya Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah tingkat II, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Lumajang melalui Dinas Pendapatan Daerah diberi wewenang untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dinas Pendapatan Daerah ( DIPENDA ) Kabupaten Lumajang melaksanakan kegiatan perpajakan berdasarkan UU No. 18 tahun 1997 tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

Khusus untuk pengenaan pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dinilai cukup sesuai dengan sifat-sifat dasar pajak, antara lain sifat kepastian dalam bentuk ditetapkannya Peraturan Daerah No. 06 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, penetapan tarif pajak sebesar 20% dari pemanfaatan air bawah tanah maupun air permukaan, serta Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang No. 211 Tahun 1998 tentang Penetapan Pola Tarif Dasar Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.


Sifat dasar pajak yang kedua adalah sifat keadilan bagi wajib pajak, dalam bentuk dikeluarkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang No. 211 Tahun 1998 yang menetapkan besarnya harga dasar air yang sesuai dengan jenis usaha serta volume air yang dimanfaatkan oleh wajib pajak, pemberian kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, serta memberikan tenggang waktu kepada wajib pajak dalam pembayaran pajaknya.

Sifat dasar yang ketiga adalah sifat kesederhanaan bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah dalam tata cara penetapan, tata cara perhitungan, tata cara penagihan, tata cara pembayaran, tata cara penyeteroran, ketentuan sanksi dan pidana serta


memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam prosedur pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 1998.

Pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan mengalami kenaikan atau penurunan target dan penerimaan dalam setiap tahunnya, sesuai dengan besarnya volume air yang dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Kabupaten Lumajang bukanlah wilayah yang cukup luas dan bukan kawasan yang marak akan usaha industri, maka dari itu pihak Dinas Pendapatan Daerah berusaha menggali sumber daya yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membantu pembiayaan pembangunan daerah demi terwujudnya kemakmuran masyarakat daerah.







#### IV. PENUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah S.W.T atas taufik dan hidayahNYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan hasil praktek kerja nyata ini yang berjudul “ Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan pada Dinas Pendapatan Daerah ( DIPENDA ) Kabupaten Lumajang“. Penulisan laporan akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md ) Perpajakan pada program Diploma III Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penulis menyadari di dalam penulisan laporan ini memiliki banyak kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan laporan, namun demikian dengan senang hati penulis menerima kritik ataupun saran guna penyempurnaan laporan. Dengan setulusnya penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini, dan untuk rekan angkatan '98 khususnya kelas B program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bupati Kepala Daerah, 1998, Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 211 Tahun 1998, Tentang : Penetapan Pola Tarif Dasar Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Lumajang.

....., Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 06 Tahun 1998, Tentang : Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Lumajang.

....., Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 23 Tahun 2000, Tentang : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lumajang, DIPENDA Kabupaten Dati II Lumajang.



SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/TKN/PKL, LUMAJANG

NOMOR : 072/ 553 /434.53/ 2001

Berdasarkan : Surat keterangan untuk melakukan Survey/Research dari DEKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER, NOMMOR 1994/J25.1.2/PP.9/2001, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan dilakukan Survey/Research oleh :

Nama : DEWI DARMAYANTI + IKA VERAWATI

Alamat : JL. BASUKI RAHMAT NO. 15 - LUMAJANG

Thema/Judul :

Tempat dilakukan : DIPENDA KABUPATEN LUMAJANG

Lamanya Survey : 1 (SATU) BULAN TERHITUNG MULAI TANGGAL SURAT

Pengikut :

- |     |      |      |
|-----|------|------|
| 1.- | 6.-  | 11.- |
| 2.- | 7.-  | 12.- |
| 3.- | 8.-  | 13.- |
| 4.- | 9.-  | 14.- |
| 5.- | 10.- | 15.- |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju, diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat ;
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Daerah Hukun setempat ;
3. Menjaga tata tertib, ketentraman, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik secara lisan atau tulisan atau lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya Survey / research yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat Pemerintah setempat sebelum meninggalkan daerah penelitian ;
6. Dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan setelah selesai dilakukannya Survey diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasil peneliti ;
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Keterangan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas.

Lumajang, 18 Juli 2001

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sdr. KAPOLRES Lumajang
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lumajang
3. Sdr. Kepala Dipenda Kab. Lumajang
4. Sdr. Yang Berhormat

an UJER LUMAJANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG





SURAT - TUGAS

Nomor 2480 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama dibawah ini :

No.	N a m a	NIM	Keterangan
1.	Dewi Darmayanti	98 - 1002	Ketua
2.	Ika Verawati	98 -- 1022	Anggota

Untuk mengikuti Program magang di Kantor Dipenda Kabupaten Lumajang , selama 1 (satu) bulan . Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Juli 2001

Dekan

Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PENDAPATAN DAERAH

JALAN ARIEF RAHMAN HAKIM NO. 1 TELP. (0334) 881590

LUMAJANG - 67313

DAFTAR HADIR PKN MAHASISWA D III PERPAJAKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
DARI TANGGAL 23 JULI 2001 S/D 20 AGUSTUS 2001

TANGGAL	NAMA	
	DEWI Darmayanti	Ika Verawati
23-07-2001	Jh.	Jka
24-07-2001	Jh.	Jka
25-07-2001	Jh.	Jka
26-07-2001	Jh.	Jka
27-07-2001	Jh.	Jka
30-07-2001	Jh.	Jka
31-07-2001	Jh.	Jka
01-08-2001	Jh.	Jka
02-08-2001	Jh.	Jka
03-08-2001	Jh.	Jka
06-08-2001	Jh.	Jka
07-08-2001	Jh.	Jka
08-08-2001	Jh.	Jka
09-08-2001	Jh.	Jka
10-08-2001	Jh.	Jka
13-08-2001	Jh.	Jka
14-08-2001	Jh.	Jka
15-08-2001	Jh.	Jka
16-08-2001	Jh.	Jka
20-08-2001	Jh.	Jka

Lumajang, 20 Agustus 2001

Sub Bagian Kepegawaian

Wiwik Sri Sujatiningsih



**PENETAPAN POLA TARIP DASAR PAJAK  
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN  
DI KABUPATEN DATI II LUMAJANG**

**I. AIR BAWAH TANAH**

NO	JENIS	0 S/D 1.000 M3	1.000 S/D 2.000 M3	2.001 S/D 5.000 M3	5.001 S/D 10.000	10.001 S/D 15.000 M3	15.001 M3 Keatas
1	2	3	4	5	6	7	8
<b><u>A. USAHA KOMERSIAL</u></b>							
1	Industri Minuman	500.00	550.00	625.00	725.00	850.00	1,000.00
2	Industri	400.00	450.00	500.00	575.00	675.00	800.00
3	Pertambangan & Energi	350.00	400.00	450.00	525.00	625.00	750.00
4	Perusahaan Air Minum	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
5	Perhotelan & Kolam Renang	400.00	450.00	500.00	575.00	675.00	800.00
6	Perusahaan Perumahan (Real Estate)	200.00	250.00	300.00	350.00	425.00	500.00
7	Usaha Perikanan & Peternakan	150.00	175.00	200.00	250.00	300.00	350.00
8	Usaha Lainnya	300.00	350.00	400.00	500.00	600.00	700.00
<b><u>B. USAHA NON KOMERSIAL</u></b>							
1	Irigasi Tanaman Tebu	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00	250.00
2	Argo Bisnis & Usaha Perkebunan	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00	250.00
3	Rumah Tangga (yang menggunakan air diatas 100 M3)	250.00	275.00	325.00	375.00	450.00	525.00
4	Rumah Sakit Swasta	150.00	175.00	200.00	250.00	300.00	350.00
5	Usaha Sosial	100.00	125.00	150.00	175.00	200.00	250.00

Sumber : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang, Nomor 211, Tahun 1998, Tanggal 1-09-1998



## PENETAPAN POLA TARIF DASAR PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN DATI II LUMAJANG

### II. HARGA DASAR AIR PERMUKAAN

No	JENIS PENGGUNAAN AIR	TARIF DASAR( Rp )
1	2	3
1	Industri	
	a. Kurang dari 10.000 M3	250,00
	b. 10.000 s/d 100.000 M3	275,00
	c. 100.000 s/d 500.000 M3	300,00
	d. 500.000 s/d 1.000.000 M3	325,00
	e. Lebih dari 1.000.000 M3	350,00
2	Perusahaan Air Minum	105,00
3	Perusahaan Perkebunan	
	a. Tebu Giling	360.000 / Ha / Tahun
	b. Tebu Bibit	290.000 / Ha / Tahun
	c. Tebu Tunas	220.000 / Ha / Tahun
	d. Tanaman Tembakau	220.000 / Ha / Tahun
	e. Tembakau Bibit	150.000 / Ha / Tahun
	f. Tanaman Rosela dan Tanaman Lainnya	220.000 / Ha / Tahun
4	Perusahaan Pertanian Hortikultura dan Perikanan	220.000 / Ha / Tahun
5	Tanaman Lainnya diluar Tanaman Pangan	220.000 / Ha / Tahun
6	Penggelontoran, Pendinginan mesin, pengisian Pemandian / ikan, Pencucian Kopi / Karet, Pabrik	
	a. Kurang dari 10.000 M3	250,00
	b. 10.000 s/d 100.000 M3	275,00
	c. 100.000 s/d 500.000 M3	300,00
	d. 500.000 s/d 1.000.000 M3	325,00
	e. Lebih dari 1.000.000 M3	350,00
7	Tenaga Listrik / Turbin	
	a. Kurang dari 100 PK	75.000 / PK / Tahun
	b. 100 s/d 1.000 PK	110.000 / PK / Tahun
	c. 1.000 s/d 10.000 PK	100.000 / PK / Tahun
	d. Lebih dari 10.000 PK	75.000 / PK / Tahun

Sumber : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang, Nomor 211, Tahun 1998, Tanggal 1-09-1998

--	--	--	--	--

Nama : P.T.P NUSANTARA XI / PG. JATIPOTO

Alamat : DESA KALIPOTO - LOR KEC. JATIPOTO

NPWPD: 

2
---

0	0	6	1	7	4	3
---	---	---	---	---	---	---

1	3
---	---

0	2
---	---

Batas Penyetoran terakhir Tanggal :

No.	Ayat	JENIS PAJAK	JUMLAH
1.	121009.01	PAJAK PEMANFAATAN AIR PERUMAHAN ( AP )	Rp. 1.890.000,-
		JULAH : MEI - 2001	
		- SIPA 01288 : 7.560 x 250 x 20 %	Rp. 378.000,-
		- SIPA 01289 : 3.780 x 250 x 20 %	Rp. 189.000,-
		- SIPA 01290 : 3.780 x 250 x 20 %	Rp. 189.000,-
		- SIPA 01291 : 7.560 x 250 x 20 %	Rp. 378.000,-
		- SIPA 01292 : 7.560 x 250 x 20 %	Rp. 378.000,-
		- SIPA 01295 : 7.560 x 250 x 20 %	Rp. 378.000,-
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp. 1.890.000,-
		D e n d a	Rp. -
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp. 1.890.000,-

Dengan Huruf : = SATU JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH =


PERHATIAN :

- 1. Harap Penyetoran dilak kan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah, Bank Pembangunan Daerah / Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos dan Giro.
- 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS, jika telah Disahkan / Validasi Kas Register atau Cap / Tanda tangan Pejabat Bank, Kantor Pos yang berwenang.
- 3. Terlibat Menyetor dari Tanggal Batas Penyetoran Terakhir dikenakan Denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Penyetor, 2001

LUMAJANG, 30 MEI 2001

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
 Kepala-Sub-Dinas-Penetapan,



BAMBANG SULISTYONINGRO, Des.

NIP. 510 073 282

Kepada Yth.

Direktur Utama BPD / Kepala Giro Pos,  
 agar menerima penyetoran untuk keun-  
 tungan rekening Pemegang Kas Daerah :

Ruangan untuk teraan Kas Register / Tanda tangan / Cap BPK / Pejabat  
 Bank / Pejabat Kantor Pos Giro.

PA TUNAI  
 BATEN

11 JUL 2001





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 1  
Telp. 881590 - LUMAJANG

### SURAT KETETAPAN PAJAK

NO. KOHIR  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Tahun : .....

Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Batas Penyetoran terakhir Tanggal :

No.	Ayat	JENIS PAJAK	JUMLAH
			Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.
		D e n d a	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp.

Dengan Huruf :

**PERHATIAN :**

1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah, Bank Pembangunan Daerah / Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos dan Giro.
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS, jika telah Disahkan / Validasi Kas Register atau Cap / Tanda tangan Pejabat Bank, Kantor Pos yang berwenang.
3. Terlambat Menyetor dari Tanggal Batas Penyetoran Terakhir dikenakan Denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

..... 200..... 200.....

Penyetor, a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kepala Sub Dinas Penetapan,

.....

NIP.:

Kepada Yth.  
Direktur Utama BPD / Kepala Giro Pos,  
agar menerima penyetoran untuk keun-  
tungan rekening Pemegang Kas Daerah :

.....

.....

Ruangan untuk teraan Kas Register / Tanda tangan / Cap BPK / Pejabat  
Bank / Pejabat Kantor Pos Giro.









PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 LUMAJANG ☎ 881590		<h1>SURAT SETORAN</h1> Bulan : <u>September</u> Tahun : <u>2001</u>	
Nama : <u>Proyek Gunung Semeru-Lumajang</u> Alamat : <u>Jl. Brigjen Slamet Riyadi</u>  NPWPD : <u>2.0041.671.01.05</u> Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Setoran Bulanan No.: ..... atau .....			
No.	Ayat	R I N C I A N	JUMLAH
1.	121009 01	Pajak Air Bawah Tanah Pemakaian pada Bulan September-2001 An. Proyek G. Semeru- Lumajang	Rp 56.700,00
<b>JUMLAH</b>			Rp. 56.700,00
Dengan huruf : <u>lima puluh enam ribu tuh ratus rupiah</u>			
Lumajang , 03 September 2001 Penyetor,  ( ..... <u>Suhardianto</u> ..... )			
Kepada Yth. Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan Rekening Pemegang Kas Daerah.		Ruang untuk tercap Kas Register / Tanda tangan / Cap BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos.	




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 LUMAJANG ☎ 881590		<h1>SURAT SETORAN</h1>	
		Bulan: <u>September</u> Tahun: <u>2001</u>	
Nama : <u>Proyek Gunung Semeru Lumajang</u> Alamat : <u>Jl. Brigjen Slamet Riyadi</u>  NPWPD : <u>2.0041.671.01.05</u> Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Setoran Bulanan No.: ..... atau .....			
No.	Ayat	R I N C I A N	JUMLAH
1.	121009 01	Pajak Air Bawah Tanah Pemakaian pada Bulan September-2001 an. Proyek G. Semeru- Lumajang	Rp 56.700,00
<b>JUMLAH</b>			Rp. 56.700,00
Dengan huruf : <u>lima puluh enam ribu tuh ratus rupiah</u>			
Lumajang ..... 03 September ..... 2001 Penyetor,  ( ..... <u>Suhardianto</u> ..... )			
Kepada Yth. Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan Rekening Pemegang Kas Daerah.		Ruangan untuk tercap Kas Register / Tanda tangan / Cap BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos.	

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 Jl. Arif Rahman Hakim No. 1  
 LUMAJANG ☎ 881590

# SURAT SETORAN

Bulan: September  
 Tahun: 2001



Nama : Proyek Gunung Semeru-Lumajang  
 Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi

NPWPD : 2.0041.671.01.05

Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Setoran Bulanan No.: .....  
 atau .....

No.	Ayat	RINCIAN	JUMLAH
1.	121009 01	Pajak air Bawah Tanah Pemakaian pada Bulan September-2001 An. Proyek G. Semeru- Lumajang	Rp 56.700,00

**JUMLAH Rp. 56.700,00**

Dengan huruf : lima puluh enam ribu tuh ratus rupiah

Lumajang, 03 September 2001  
 Penyeter,

( Suhardianto )

Kepada Yth.  
 Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos,  
 agar menerima Penyetoran untuk keuntungan  
 Rekening Pemegang Kas Daerah.

Ruangan untuk tercap Kas Register / Tanda tangan /  
 Cap BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
 DINAS PENDAPATAN DAERAH  
 Jl. Arif Rahman Hakim No. 1  
 LUMAJANG ☎ 881590

# SURAT SETORAN

Bulan: September  
 Tahun: 2001

Nama : Proyek Gunung Semeru-Lumajang  
 Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi

NPWPD : 2.0041.671.01.05

Menyetor berdasarkan : Surat Ketetapan Setoran Bulanan No.: .....  
 atau .....

		RINCIAN	JUMLAH
No.	Ayat		
1.	121009 01	Pajak air Bawah Tanah Pemakaian pada Bulan September-2001 an. Proyek G. Semeru- Lumajang	Rp 56.700,00

**JUMLAH** Rp. 56.700,00

Dengan huruf : lima puluh enam ribu tuh ratus rupiah

Lumajang, 03 September 2001  
 Penyetor.

( Suhardianto )

Kepada Yth.  
 Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos,  
 agar menerima Penyetoran untuk keuntungan  
 Rekening Pemegang Kas Daerah.

Ruangan untuk tercap Kas Register / Tanda tangan /  
 Cap BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : DEWI DARMA YANTI J  
 Nomor Induk Mahasiswa : 980903101002  
 Alamat : Jl. Jawa II c / No.21 Jember  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : D-III Perpajakan  
 Judul Laporan : ... PENERAPAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN ...  
 AIR PERMUKAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ...  
 LUMAJANG  
 Dosen Pembimbing : Drs. Didik Eko Julianto

No.	Har/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Rabu, 19 September 2001		Konsultasi pengajuan judul	
2.			laporan PKM	
3.	Kamis, 27 September 2001		Pengajuan laporan dari Bab I, Bab II	
4.			Bab III, dan Bab IV	
5.	Sabtu, 29 September 2001		Revisi Bab I, III	
6.	Selasa, 02 Oktober 2001		Revisi Bab I, II, III	
7.	Kamis, 04 Oktober 2001		Revisi Bab I, II, III, dan aec	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan : 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing  
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.